

**PEDOMAN**  
**SELEKI CALON DEWAN PENGAWAS**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN**  
**UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENGABUAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengelolaan dan organisasi perusahaan perlu ditata sesuai dengan Perda Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa perusahaan dipimpin oleh 1 (satu) Direktur Adapun pengawasan pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Dewan pengawas. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini, terjadi kekosongan Jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam rangka mengisi jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Dewan Pengawas periode 2021-2024 agar didapatkan calon yang berkompeten, berpengalaman dan berintegritas tinggi diperlukan proses seleksi. Tahapan seleksi akan dilakukan sesuai permendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK) dan wawancara akhir.

Berkenaan hal tersebut, Panitia Seleksi menyusun pedoman seleksi sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi agar berjalan dengan transparan, adil, dan profesional.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 disusun dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Maksud menyediakan acuan teknis untuk prosedur seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Pengabuan.
2. Tujuan agar pelaksanaan seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IV. PERSYARATAN

Pendaftar seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Calon Dewan Pengawas

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
5. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
7. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
8. Memahami manajemen perusahaan;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
11. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
12. Tidak pernah dinyatakan pailit;
13. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

15. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
16. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

## V. SELEKSI

### A. SELEKSI ADMINISTRASI

Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi :

1. Surat lamaran disampaikan pelamar langsung atau melalui pos sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dengan alamat Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat c.q. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Jenderal Sudirman No 182 Telp. (0742) 21292 Fax 322620 Kuala Tungkal;
2. Pelamar yang datang langsung menyampaikan berkas lamaran untuk membawa dokumen asli, akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan aslinya dan pelamar yang mengirimkan berkas pendaftaran melalui pos akan dilakukan verifikasi melalui undangan.
3. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp 10.000,00) dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
  - 1) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 2) Daftar Riwayat Hidup;
  - 3) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
  - 5) Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
  - 6) Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  - 7) Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - 8) Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,00
    - sesuai format terlampir yang menyatakan :
    - Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
    - Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
    - Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon Direktur dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - Bersedia tidak menduduki jabatan/anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Aneka Perusahaan Daerah Kab. Rembang;
  - Bersedia tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. – Bersedia tidak menduduki kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
  - Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Dewan pengawas Aneka Perusda Kabupaten Rembang Periode 2019-2022;
4. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
- a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
  - b. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama jabatan yang dilamar, nama pelamar, alamat dan nomor telpon/HP pelamar.
5. Batas waktu pendaftaran :
- a. Datang langsung (sesuai masa pendaftaran)
  - b. Batas akhir pendaftaran adalah 1 (satu) hari setelah tanggal penutupan pendaftaran harus sudah diterima oleh Sekretariat Seleksi pada jam kerja.
6. Penerimaan berkas pendaftaran
- a. Penerimaan berkas oleh Sekretariat Seleksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Jenderal Sudirman No 182 Telp. (0742) 21292 Fax 322620 Kuala Tungkal;
  - b. Penerimaan berkas dilakukan mulai hari pertama sampai dengan masa pendaftaran berakhir;
  - c. Penerimaan berkas dilakukan oleh petugas dengan:
    - 1) Pencatatan (agenda masuk) setiap berkas masuk sebagai kendali;
    - 2) Waktu penerimaan berkas:
      - Hari Senin-Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB
      - Hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WIB

- d. Pendaftaran diproses untuk tahap berikutnya apabila paling sedikit 3 (tiga) pelamar, namun apabila kurang dari 3 (tiga) pelamar maka dibuka pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran selama 3 hari.
- e. Apabila setelah pendaftaran ulang belum memenuhi paling sedikit 3 (tiga) pelamar maka pelamar yang ada diproses lebih lanjut sampai tahap akhir.

#### 7. Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagai Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan yang ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pengumuman;
- b. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan melalui email oleh petugas Sekretariat dan diumumkan di papan pengumuman atau
- c. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni uji kelayakan dan kepatutan.
- d. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur.
- e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi diproses untuk tahap berikutnya apabila paling sedikit 3 (tiga) pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi, namun apabila kurang dari 3 (tiga) pelamar maka dibuka pendaftaran ulang.

#### B. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)

1. Panitia seleksi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan yang memenuhi syarat administrasi;
2. Pelaksanaan
  - a. Tempat pelaksanaan di Ruang Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat;
  - b. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.
3. Materi UKK meliputi :
  - a. Psikotes (tertulis);
  - b. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
  - c. Penulisan makalah terkait fungsi atau peran dewan pengawas untuk jangka waktu sesuai periode jabatan; Peserta menyusun makalah fungsi atau peran dewan pengawas, dengan ketentuan:
    1. Harus disusun sendiri, paling banyak 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
    2. Menggunakan Bahasa Indonesia;
    3. Diketik pada kertas folio 70 ukuran 21,5 x 33 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 1,5 spasi;
    4. Dijilid dengan sampul;
    5. Dipersiapkan dalam bentuk file (power point) untuk presentasi. Makalah tersebut disampaikan kepada Sekretariat Seleksi maksimal 1 hari sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan.
  - d. Presentasi makalah;
  - e. Wawancara.

4. Pengawas test dilaksanakan oleh Tim UKK.
5. Keikutsertaan peserta dalam uji kelayakan dan kepatutan dibuktikan dengan daftar hadir
6. Penetapan dan Pengumuman Hasil UKK
  - a. Tim UKK menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK. Indikator UKK Calon Dewan Pengawas antara lain meliputi pengalaman, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
  - b. Tim UKK memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing Calon Dewan Pengawas kepada Ketua Panitia Seleksi;
  3. Pelaksanaan seleksi UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) Calon Dewan Pengawas;
  - c. Apabila hasil seleksi UKK kurang dari 3 (tiga) Calon Dewan Pengawas yang lulus, maka dibuka pendaftaran ulang.
  - d. Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus UKK berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni wawancara akhir;
  - e. Calon yang tidak lulus UKK dinyatakan gugur.

#### C. WAWANCARA AKHIR

1. Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan lulus UKK;
2. Bupati memilih salah satu atau menunjuk satu Peserta yang lulus seleksi wawancara akhir untuk menjadi Dewan Pengawas Calon Dewan Pengawas Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS  
PERUMDA TIRTA PENGABUAN KAB. TAJUNG JABUNG BARAT 2021**

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Pengumuman Pendaftaran	8 November 2021	Surat Pemberitahuan, Pengumuman melalui Website
2.	Registrasi Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Lamaran	9 s.d 10 November 2021	Sekretariat Panitia Seleksi
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	11 November 2021	Surat Pemberitahuan, Pengumuman melalui Website
4.	Seleksi UKK - Psikotes - Ujian Tertulis Keahlian - Presentasi dan Wawancara Makalah	15 November 2021 16 November 2021 17 November 2021	Ruang Rapat Bupati Tanjung Jabung Barat
5.	Penetapan Hasil Seleksi UKK	23 November 2021	Sekretariat Panitia Seleksi
6.	Pengumuman Calon	24 November 2021	Surat Pemberitahuan, Pengumuman melalui Website
7.	Pengangkatan (SK Bupati) dan Pelantikan	Desember 2021	Pemkab Tanjab Barat

**Catatan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah, akan di informasikan melalui Surat Pemberitahuan dan Papan Pengumuman Setda Kab. Tanjab Barat.**



Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas  
Perumda Tirta Pengabuan Kab. Tanjab Barat,

**IR H. FIRDAUS KHATAB, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660905 199303 1 003



KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Surat lamaran beserta kelengkapan Pelamar menjadi milik Panitia Seleksi;
3. Pelamar dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan atau terbukti melakukan perjkokian;
4. Pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan akan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Keputusan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi disampaikan secara tertulis pada papan pengumuman atau website Pemda.



Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas  
Perumda Tirta Pengabuan Kab. Tanjab Barat,

**Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660905 199303 1 003

## Lampiran I

### Contoh Surat Lamaran Dewan Pengawas

Kuala Tungkal, November 2021

Perihal : Surat Lamaran

Lampiran : 1 (satu) bundel

Yth Kepada Bupati Tanjung Jabung Barat

u.p. Ketua Panitia Seleksi Dewan

Pengawas Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Tirta Pengabuan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Tahun 2021

di-

Tempat

Dengan hormat.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (sesuai dengan ijazah )

Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah)

Pendidikan Terakhir : (sesuai dengan ijazah)

Agama : (sesuai KTP)

Alamat : (sesuai KTP)

Nomor Hp : .....

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti seleksi Dewan Pengawas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
8. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00- sesuai format terlampir yang menyatakan:

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
6. Tidak memiliki hubungan keluarga \ sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
7. Bersedia tidak menduduki jabatan/anggota Dewan Pengawas/ Komisaris lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Bersedia tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
9. Bersedia tidak menduduki kepengurusan partai politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
10. Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2024;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Saya,

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

Lampiran 2.

Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI

Nama Lengkap : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Status Perkawinan : .....  
Warga Negara : .....  
Alamat : .....  
Kode Pos : .....  
Nomor Telepon : .....  
Alamat Email : .....

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah	Fakultas/Jurusan	Program Studi	Nilai/IPK	Tahun Lulus

PENDIDIKAN FORMAL

1. .... (Tahun)
2. .... (Tahun)
3. dst

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
dst			

PENGALAMAN KERJA

No	Nama Instansi	Jabatan	Tahun
1			
2			
dst			

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. .... (Tahun)
2. .... (Tahun)
3. dst

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Calon Dewan Pengawas Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal. November 2021

Yang Menyatakan  
( ..... )

Lampiran 3.

CONTOH SURAT PERNYATAAN CALON DEWAN PENGAWAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon Direktur dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
7. Bersedia tidak menduduki jabatan/anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Bersedia tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
9. Bersedia tidak menduduki kepengurusan partai politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
10. Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Dewan Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2024;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuala Tungkal, November 2021

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 10.000,-

.....